

**ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN DALAM  
PEMBUNUHAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALI PRADANA PUTRA**  
**15340103**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.**  
**19750615 200003 1 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin menarik perhatian penyusun ketika penyusun mengetahui bahwa kasus ini merupakan kasus yang mengandung muatan politik yang sangat kental. Jaman Orde Baru dirasa penyusun masih menyisakan luka dan meninggalkan bekas yang begitu dalam bagi kalangan aktivis maupun mahasiswa. Fuad Muhammad Syafrudin merupakan wartawan dan jurnalis yang bekerja di BERNAS Jogja. Pembunuhan yang menimpa Fuad Muhammad Syafrudin atau yang akrab di panggil Udin, terjadi ketika Udin melakukan keritik yang begitu tajam dalam setiap kebijakan yang dilakukan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Kasus pembunuhan Udin sekarang telah berumur 23 tahun dan masih belum jelas siapa pelaku dan motif apa yang menyerang atau membunuh Udin. Berdasar Pasal 78 dan 79 KUHP kasus selain pelanggaran HAM berat akan mengalami daluwarsa, dan upaya hukum apa pun tidak akan berguna lagi.

Demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengolahan, analisa dan mencari data, penyusun menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban yang berisi informasi yang akurat dan mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan yang disampaikan nara sumber. Narasumber yang akan dituju adalah pihak-pihak yang langsung ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Fuad Muhamad Syafrudin, yang bertempat di Polda D.I.Y, Kantor PWI Cabang Yogyakarta dan. Selain wawancara penyusun juga menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan berbagai informasi serta data yang diperlukan dan tidak hanya mengandalkan sumber-sumber data yang berasal dari lapangan saja namun penyusun juga perlu melakukan pengumpulan informasi dan data dengan cara membaca, menulis, dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan penelitian penyusun khususnya buku-buku hukum.

Hasil penelitian penyusun yang bersumber pada PWI Cabang Yogyakarta dan Polda D.I.Y, hampir sama yaitu kasus pembunuhan Udin sampai saat ini masih mengambang dan tidak jelas arah tujuan kasus ini. Pihak PWI cabang Yogyakarta menginginkan segera dikeluarkannya surat SP-3 oleh pihak polda DIY dengan mengajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Sleman. Hal ini berbanding sebaliknya dengan pihak Polda D.I.Y yang menangani kasus ini secara langsung, menurut mereka kasus ini akan masih tetap di proses secara hukum yang berlaku, dan belum daluwarsa. Dalam aspek yuridis penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut penyusun bertentangan dengan pasal 78 dan 79 KUHP. Selain bertentangan dengan pasal 78 dan 79 penegakan hukum kasus Udin juga bertentangan dengan asas keadilan, dikarenakan pihak kepolisian tidak memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini.

**Kata Kunci : Pembunuhan, Daluwarsa, Penuntutan**

## **ABSTRACT**

*The murder case of Fuad Muhammad Syafrudin attracted the author's attention when the author found out that the case was a case containing a highly viscous political charge. The new Order era has felt that the writer still leaves wounds and leaves a former that is so deep for both activists and students. Fuad Muhammad Syafrudin is a journalist and journalist who works AT BERNAS Jogja. The murder that befalls Fuad Muhammad Syafrudin or the familiar in the call Udin, occurs when Udin doing such a sharp kerduck in every policy done by the regent of Bantul Sri roso sudarmo. The murder case of Udin has now been 23 years old and still unclear who the perpetrators and motives of what attacked or killed Udin. Based on article 78 and 79 the CRIMINAL code of cases other than gross human rights violations will be subjected to tax.*

*In order to get maximum Hasil in processing, analysis and search for author data using interview data collection method : Interviews are a process in the research done by asking some of the expression which aims to obtain answers that contain accurate R/Cinfo and listen directly to the information submitted by the resource. The resource that will be addressed is the parties that directly have to do with the murder case of Fuad Muhamad Syafrudin, which is located in Polda D.I. Y, LBH Yogyakarta, PWI Office of Yogyakarta branch and wife Udin. Literature Study besides interview Pin collecting a variety of information and data needed not only rely on data sources originating from the field alone but the author also needs to collect information and data by reading, writing, and Study the books related to the author's research in particular the legal books.*

*The results of the research authors that are sourced in PWI Yogyakarta branch and POLDA DIY, almost the same as the case of Udin killing until now still floating and not clear the direction of the case. The PWI Yogyakarta branch wanted to immediately release the SP-3 letter by the DIY Polda by submitting the pre-trial to Sleman court. This is in contrast to the PARTY of DIY Polda who handles the case directly, according to which case it will still be in the process of law, and has not yet been a tax. Daluwarsa is a condition in which the perpetrator of the criminal act is not immediately prosecuting in the face of the prosecution, due to the undetermined criminal delic or perpetrators escaping, and if based on the rules of law when the perpetrators do Crime or criminal offences that have been past the time of reporting and prosecution, then against the perpetrators should not be held investigation, investigation, and prosecution.*

**Keywords: murder, tax, prosecution**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Pradana Putra

NIM : 15340104

Judul skripsi : "ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA  
PENUNTUTAN DALAM PEMBUNUHAN FUAD MUHAMMAD  
SYAFRUDIN"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, September 2019

Pembimbing

*ba huj*

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

19750615 200003 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Pradana Putra  
NIM : 15340104  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul **ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN DALAM PEMBUNUHAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2019

Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN ALIYAH  
YOGYAKARTA

  
**Ali Pradana Putra**  
NIM: 15340103



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-564/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN DALAM PEMBUNUHAN  
FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI PRADANA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340103  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

*ba hiej*

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

*[Signature]*  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



*[Signature]*  
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

**Besarlah dari sebuah penderitaan karena ketika engkau bahagia dengan segala usahamu kamu tidak akan pernah lupa sisi-sisi yang selalu berada di sekitarmu, tidak ada yang lebih membutuhkan selain dirimu yang lebih mengetahui.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lain dipersembahkan penyusun kepada orang tua, kepada :

- 1) **Ibu Rohyuli Marwati Purwaningsih** yang selalu mengajarkan kasih sayang dengan segala ketegasannya
- 2) **Ayah Alan Elon Sahlan** yang selalu mengajarkan kasih sayang dengan penuh arahnya
- 3) **Almarhum Pakde M. Junawan Komarudin** yang mengarahkan dengan segala gaya kepemimpinannya
- 4) **Dan mereka yang mereka selalu senantiasa mendoakan dan memberi nasehat yang lebih berharga dari berlian yang paling mahal di dunia ini.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan jerih payah dan jalan yang telah Allah SWT berikan. Shalawat serta salam selalu penyusun agungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada orang tua, keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Skripsi yang ditulis oleh penyusun berjudul “ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN DALAM PEMBUNUHAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN ” . Penyusun menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini selain ciptaan sang Maha Kuasa. Skripsi yang ditulis oleh penyusun ini tentunya sangat jauh dari kata baik, oleh karena itu penyusun berharap masukan, kritik, dan bantuan teman sekaligus pembaca skripsi ini yang dapat mengubah skripsi ini menjadi lebih baik, dikarenakan satu pemikiran tidak ada apa-apanya dibanding dengan beberapa pemikiran. Sang Maha Kuasa dalam membimbing dan mengajarkan hambanya untuk menjadi hamba yang lebih baik pasti tidak terlepas dari ujian, hal itu terwujud dalam pembuatan skripsi ini yang sangat sulit dan banyaknya hambatan terutama dalam pengambilan data yang melibatkan aparat penegak hukum. Namun di balik kesulitan tentulah ada usaha yang berbuah hasil yang memuaskan, untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 2) Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya;
- 3) Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4) Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 5) Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
- 6) Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 7) Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dengan baik secara administrasi;

- 8) Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
- 9) Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dalam keadaan apapun serta cara untuk tetap menebarkan semangat setiap waktu. Terimakasih atas do'a serta dukungan yang senantiasa diberikan;
- 10) Segenap keluarga yang selalu mendo'akan dan membantu setiap langkah perjalanan penyusun;
- 11) Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga
- 12) Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas (HMI) Syaria'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga
- 13) Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam dalam hal pengembangan diri;
- 14) Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, amiin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, September 2019

Penyusun

Ali Pradana Putra  
Nim. 15340103





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II ALASAN – ALASAN YANG DAPAT MENHAPUSKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA**

A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2. Tujuan Hukum Pidana .....	22
3. Pengertian Tindak Pidana.....	25
4. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
5. Hak - Hak Korban Tindak Pidana .....	30
B. Penuntutan.....	32
1. Proses Sebelum penuntutan.....	32
2. Pengertian Pra Penuntutan dan Penuntutan.....	34

3. Asas - Asas dalam Penuntutan .....	39
4. Tujuan Penuntutan .....	39
5. Alasan – Alasan yang Dapat Menghapuskan Penuntutan .....	40
 <b>BAB III DESKRIPSI KASUS PEMBUNUHAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN</b>	
A. Deskripsi Kasus Pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin .....	44
B. Kronologi Kasus Pembunuhan Berdasarkan Harian Bernas Jogja .....	51
 <b>BAB IV PENGHENTIAN PENUNTUTAN Penghentian Penuntutan Terhadap Kasus Pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin</b>	
A. Alasan yang Menjadi Hapusnya Penuntutan Kasus Pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin .....	63
B. Analisis Kasus Pembunuhan Fuad Muhammad Berdasarkan Prinsip Yuridis dan Asas Keadilan .....	77
 <b>BAB V Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran – Saran .....	84
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>86</b>
 <b>Lampiran.....</b>	 <b>90</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Timbulnya berbagai konflik dan munculnya kejahatan-kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat memicu dorongan penegakan hukum yang profesional dan tidak memihak antara teman maupun lawan. Menurut Austin T. Turk hukum merupakan suatu alat kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan pada suatu negara, berarti pengendali kekuasaan tersebutlah yang mengendalikan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Di dalam hukum pidana terdapat permasalahan pokok yang sering dikesampingkan dalam objek kajian hukum pidana, yaitu mengenai hak korban tindak pidana.<sup>2</sup> Permasalahan mengenai hak korban tindak pidana di sini begitu kompleks, berbagai pendapat yang menyatakan bahwa seluruh hak korban di ambil alih oleh negara tidak sepenuhnya benar, korban masih mempunyai hak struktural dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Hak korban selama tidak ada sangkut paut dengan pembalasan dan ingin menghukum para pelaku dengan main hakim sendiri, maka negara wajib memenuhi seluruh hak-hak korban seperti penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, restitusi,

---

<sup>1</sup> Donald Albert Rumokey dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 38.

<sup>2</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 3.

<sup>3</sup>*Ibid.*

kompensasi, dan seluruh hak struktural korban dalam sistem peradilan pidana dengan menjunjung tinggi asas perlakuan yang sama di depan hukum.

Orientasi studi hukum pidana yang hanya mengarah dalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, seperti masalah tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan masalah pidana, menimbulkan bias pemikiran yang membawa dampak secara praktis, yang mengakibatkan para ahli hukum dan penegak hukum melupakan nasib korban dalam penyelesaian perkara pidana. Asumsi bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sudah dianggap sebagai restitusi yang adil dan korban telah dianggap memperoleh seluruh hak-haknya merupakan asumsi yang sangat keliru. Secara etis, hukum pidana harus menekankan perhatiannya pada hak korban kejahatan yang telah dilanggar hak asasinya.<sup>4</sup> Secara teoritis terbaikannya masalah korban membawa dampak yang serius terhadap berbagai teori-teori yang ada pada hukum pidana.

Hukum pidana mempunyai fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum seluruh masyarakat, seperti: harta, nyawa, kehormatan, dan kemerdekaan dari segala macam perbuatan yang hendak merampasnya dengan hukuman atau sanksi yang sangat mengerikan bila dibandingkan dengan cabang hukum yang lain.<sup>5</sup> Namun fungsi khusus tersebut akan hilang jika di benturkan dengan adanya hal yang dapat menghapuskan penuntutan tindak

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 31-32.

<sup>5</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 23.



pidana. Semua pelaku tindak pidana tanpa terkecuali, pada dasarnya harus dituntut di muka sidang, namun hal itu semua tidak dapat terlaksana jika kasus yang disidangkan telah lewat waktu atau sudah daluwarsa.<sup>6</sup>

Dasar dari hapusnya penuntutan yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang akan dilakukan proses penuntutan di muka sidang telah lewat waktu, mempunyai implikasi bahwa penuntut umum tidak boleh lagi melakukan penuntutan di muka sidang. Jika penuntut umum masih bersikeras melakukan penuntutan, maka hakim boleh menolak tuntutan jaksa dengan alasan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.<sup>7</sup>

Menurut Satochid Kartanegara daluwarsa adalah keadaan di mana pelaku tindak pidana tidak segera dilakukan penuntutan di muka sidang, dikarenakan delik pidana yang belum dapat ditentukan atau pelaku melarikan diri, dan jika didasarkan pada aturan Undang- Undang saat pelaku melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang ternyata telah lampau waktu pelaporan dan penuntutan, maka terhadap pelaku tidak boleh diadakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 119.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 147.

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. (Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2015), hlm. 269-270.

Menurut Pasal 74 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:<sup>9</sup>

- a. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
- b. 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Di dalam Pasal 78 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHP :<sup>10</sup>

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa
  - a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;
  - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun;
  - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun;
  - d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
2. Bagi orang yang saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Hapusnya hak menuntut karena asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP, demi mencapai asas kepastian hukum penerapan Pasal ini dapat diartikan bahwa pelaku atau tersangka tidak boleh dituntut atau dilakukan pemeriksaan lagi terhadap putusan hakim yang sudah ditetapkan padanya.<sup>11</sup> Perhitungan daluwarsa penuntutan dimulai sejak sesudah perbuatan

---

<sup>9</sup> Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.

tersebut dilakukan, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur dalam KUHP Pasal 79.<sup>12</sup>

Penerapan daluwarsa dalam perkara pidana dilatar belakangi oleh kepastian hukum yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana. Undang-undang yang berlaku berniat melindungi para pelaku tindak pidana yang melarikan diri dan pelaku yang tidak ada itikad baik untuk menyerahkan diri pada pihak polisi. Pemberlakuan daluwarsa juga bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana, agar si pelaku tidak terus menerus diganggu ketenteraman hidupnya dengan rasa takut tanpa batas waktu terhadap kejaran pihak polisi dan tuntutan jaksa. Rasa tidak pasti, tidak tenangnya hidup, dan kecemasan yang dialami pelaku tindak pidana, sebelum terlewatnya masa daluwarsa penuntutan merupakan suatu penderitaan yang bisa disamakan dengan telah menjalani masa hukuman pidana.<sup>13</sup> Selain dilatar belakangi dengan kepastian hukum yang harus diperoleh pelaku tindak pidana, alasan diterapkannya daluwarsa penuntutan juga disebabkan oleh sulitnya mengungkap suatu kasus. Pengungkapan suatu kasus memerlukan pengumpulan bukti-bukti yang telah diatur oleh undang-undang, pengumpulan bukti tersebut semakin lama akan semakin sulit dikumpulkan terutama alat bukti saksi yang semakin lama ingatan mereka akan mulai tergerus dan bahkan lupa. Benda-benda atau barang bukti juga akan berlaku demikian, keberadaan benda atau barang bukti tersebut lama kelamaan akan keropos dan

---

<sup>12</sup> Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002). hlm. 173.

semakin lama akan menghilang. Dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam mengungkap suatu kasus maka akan menimbulkan kehancuran penegakan hukum yang berimbas pada kegagalan jaksa dalam melakukan penuntutan dan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana di Indonesia pernah dinodai dengan kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin yang sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya. “Kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin atau yang akrab dipanggil Udin. Ia lahir di Bantul, Yogyakarta pada 18 Februari 1964, dan akhirnya meninggal pada 16 Agustus 1996 di saat umurnya masih terbilang muda yaitu 32 tahun. Udin merupakan seorang wartawan Bernas yang tewas dianiaya oleh orang tidak dikenal, dan kemudian meninggal dunia. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan dan gerakan politik pemerintah orde baru dan militer. Banyak yang menduga pembunuhan terhadap Udin terjadi dikarenakan tulisan Udin yang mengusik Bupati Bantul pada saat itu dijabat oleh Sri Roso Sudarmo seorang tentara berpangkat kolonel yang diduga melakukan transaksi jabatan dengan pemerintahan orde baru. Udin menjadi wartawan di Bernas sejak tahun 1986. Selasa malam, pukul 23.30 WIB, 13 Agustus 1996, ia dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakannya, di dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis Km 13 Yogyakarta. Udin, yang sejak malam penganiayaan itu, terus berada dalam keadaannya koma dan dirawat di RS Bethesda, Yogyakarta. Esok paginya, Udin menjalani operasi

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 174.



otak di rumah sakit tersebut. Namun, dikarenakan parahnya sakit yang diderita akibat pukulan batang besi di bagian kepala itu, akhirnya Udin meninggal dunia pada Jumat, 16 Agustus 1996, pukul 16.50 WIB. Hingga saat ini, kasus Udin masih diproses di Kantor Ombudsman Pusat. Hingga hari ini, kasus pembunuhan Udin belum dapat mengungkap dan menangkap pelakunya. Tercatat ada empat tulisan terakhirnya sebelum meninggal: “Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul”, “Soal Pencalonan Bupati Bantul: banyak *"Invisible Hand"* pengaruhi Pencalonan”, “Di Desa Karang Tengah, Imogiri, Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo”, dan “Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis”. Karena belum pernah ada hasil akhir dari kasus pembunuhan ini, dan menurut undang-undang masih ada kewajiban negara untuk mengusutnya.”<sup>15</sup>

Jika dianalisa kasus pembunuhan atas nama Fuad Muhammad Syarifudin yang terjadi pada tahun 1996, kasus tersebut sudah daluwarsa pada tahun 2014.<sup>16</sup> Secara materiil kasus ini tidak boleh dinyatakan telah daluwarsa, hal ini dikarenakan tersangka pembunuhan sama sekali belum tertangkap, diadili dan dijatuhi hukuman. Secara formil kasus pembunuhan ini bisa dikatakan telah daluwarsa, karena Undang - Undang yang diterapkan secara nyata menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1996 atau sudah lewat 23 tahun adalah kasus yang sudah daluwarsa.

---

<sup>15</sup> Informasi dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Fuad\\_Muhammad\\_Syafuruddin](https://id.wikipedia.org/wiki/Fuad_Muhammad_Syafuruddin) yang diakses pada 22 Januari 2019 pukul 17.57

<sup>16</sup> Anonim, *Sidik kasus Udin selama 18 tahun, Polisi belum mau berhenti*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e1005737903/sidik-kasus-udin-selama-18-tahun--polisi-belum-mau-berhenti/> pada 21 Januari pukul 12.34

Mantan Hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menyampaikan pendapat tentang kasus pembunuhan yang menimpa Fuad Muhammad Syarifudin, beliau berpendapat kasus pembunuhan ini tidak boleh dikatakan kadaluwarsa, karena pelakunya sama sekali belum pernah diadili.<sup>17</sup> Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan "istilah kadaluwarsa tidak dikenal dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kasus Udin, menurut dia, masuk kategori pelanggaran HAM berat itu. Pasal 53 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjadi rujukannya soal tak ada kadaluwarsa untuk kasus pelanggaran HAM berat."<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penyusun, muncullah kegelisahan yang penyusun alami mengenai penerapan kadaluwarsa di dalam hukum pidana yang dianggap penyusun sangat bertentangan dengan tujuan, teori, dan penegakan hukum pidana itu sendiri. Hal ini dipicu oleh ketidakadilan yang ditimbulkan jika kadaluwarsa diterapkan begitu saja. Penerapan kadaluwarsa penuntutan dinilai penyusun lebih memihak kepada pelaku ketimbang korban yang telah direnggut hak asasinya. Padahal hukum mempunyai fungsi yang sangat sakral yaitu melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan tidak pernah melihat latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana perasaan dan hak-hak korban beserta keluarganya jika kasus pidana yang dialami korban

---

<sup>17</sup> Ummi Hadyah Saleh, MA: *Kasus Pembunuhan Udin "Bernas" Tak Kadaluwarsa, tetapi...*, di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/06//MA.Kasus.Pembunuhan.Udin>, pada 22 Januari pukul 22.23

<sup>18</sup> *Ibid.*

diberlakukan daluwarsa begitu saja. Di sini penyusun juga ingin mengungkap apakah kasus pembunuhan atas nama Fuad Muhammad Syafrudin tergolong dalam kasus pelanggaran HAM berat ataukah tidak. Maka dari situlah muncul ide penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Terhadap Hapusnya Penuntutan Dalam Pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin.

### **B. Rumusan Masalah**

Di muka telah diuraikan beberapa penjelasan oleh penyusun mengenai sebab kegelisahan yang muncul yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti, dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang ingin penyusun ungkap jawabannya. Maka apa saja yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan hapusnya penuntutan terhadap kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin ?
2. Apakah hapusnya penuntutan dalam kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin telah sesuai dengan asas yuridis dan asas keadilan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian:

Ditinjau dari rumusan masalah penyusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan hapusnya penuntutan dalam kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin

- b. Untuk mengetahui hapusnya penuntutan kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin telah sesuai dengan prinsip yuridis dan asas keadilan.

## 2. Kegunaan

Banyaknya kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis :

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran penegakan hukum di Indonesia, apakah penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik ataukah tidak dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga semoga mampu mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum yang masih bertentangan dengan asas keadilan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Secara Praktis :

1. Bagi Penyusun :

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan kekritisannya penyusun dalam menganalisa kasus-kasus hukum yang terjadi terutama dalam hapusnya penuntutan yang dialami korban pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin.

## 2. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan kritikan yang membangun terhadap aparat penegak hukum yang belum berhasil dalam mengusut suatu yang menyebabkan kasus yang terjadi mengalami daluwarsa dan mengakibatkan rasa tidak aman di dalam masyarakat.

## 3. Bagi masyarakat :

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan bagi masyarakat yang membacanya, khususnya wawasan dalam bidang hukum pidana serta diharapkan masyarakat mengenal hukum pidana lebih dalam lagi terutama dalam hal daluwarsa penuntutan.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun ini bertujuan untuk mengurangi kemiripan atau kesamaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya terhadap kajian daluwarsa penuntutan. Hasil dari pencarian yang dilakukan penyusun terhadap penelitian yang mempunyai kesamaan kajian tentang daluwarsa penuntutan, penyusun telah menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dengan kajian yang dilakukan penyusun, seperti berikut:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Murtiningsih dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana



Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP”, lebih menitikberatkan dan memperdalam penelitiannya terhadap hapusnya kewenangan penuntutan yang mengacu pada Pasal 78 jo 338 KUHP. Selain itu di dalam skripsi ini lebih menekankan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan daluwarsa, dan bagaimana pandangan hukum Islam dengan diterapkannya daluwarsa penuntutan di dalam hukum pidana.<sup>19</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Izatun Nikmah yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian Karena Daluwarsa”, penyusun skripsi ini lebih terfokus pada pembenaran penerapan daluwarsa penuntutan yang diterapkan dalam kasus pencurian. Di skripsi tersebut menegaskan jika penerapan daluwarsa penuntutan terhadap kasus pencurian merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan pelaku yang melarikan diri dan susah ditangkap sudah mengalami penderitaan dalam pelariannya tersebut dikarenakan pelaku susah untuk bertemu keluarganya dan berinteraksi dengan warga sekitar.<sup>20</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Indian Febriani Aligis yang berjudul “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, isi dari jurnal ini lebih terfokus pada unsur-unsur dan penjabaran bagaimana daluwarsa penuntutan itu diterapkan dan apakah

---

<sup>19</sup> Murtiningsih, *Skripsi*, ”Analisis Hukum Islam terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP”, (Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, Jurusan Jinayah Siayasah, 2017), hlm. 1- 110.

<sup>20</sup> Nur Izzatun, *Skripsi*, “Analisis Hukum Islam tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian karena Daluwarsa”, (Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, Jurusan Jinayah Siayasah, 2017), hlm. 1- 102.

daluwarsa itu telah layak untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana di Indonesia.<sup>21</sup>

Masuk dalam penelitian penyusun, bahwa banyak sekali perbedaan yang penyusun temui dalam melakukan telaah pustaka terhadap skripsi dan jurnal penelitian yang telah di jabarkan penyusun di atas. Perbedaan mendasar yang ditemui penyusun yaitu terletak pada objek penelitian dan kajian, penyusun di dalam objek penelitian dan kajiannya lebih terfokus pada hak-hak korban pembunuhan yang kasusnya telah daluwarsa. Di sini juga penyusun terfokus tentang layak tidaknya penerapan daluwarsa penuntutan jika diterapkan dalam kasus pembunuhan dilihat dari perspektif pelanggaran HAM.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam analisis yang akan dilakukan penyusun dalam mempertajam penelitiannya, maka diperlukan sebuah teori-teori atau kerangka konseptual yang dijadikan senjata dalam mempertegas dan mempertajam analisis. Dengan adanya kerangka teori maka penyusun akan lebih terarah dan mudah menemukan jawaban dalam melakukan penelitiannya. Berikut teori-teori yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian :

---

<sup>21</sup> Indah Febriani Kaligis, *Daluwarsa Penuntutan Pidana Dinyinjau dari Pasal 78 KUHP*, (*Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018), hlm. 42-49.

## 1. Persamaan di depan hukum

Persamaan di muka hukum atau biasa yang di kenal dengan *equality before the law*. Prinsip ini sangat menekankan tidak boleh adanya kesewenang-wenangan dan keberpihakan hukum, kita semua di mata hukum adalah sama entah itu pejabat ataupun rakyat biasa mereka dituntut dengan derajat yang sama dan setara.<sup>22</sup> Persamaan di muka hukum juga telah mempunyai derajat yang sangat tinggi di dalam tata peraturan perundang-undangan kita, hal itu dibuktikan dengan dicantumkannya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.<sup>23</sup>

Penerapan prinsip ini merupakan dasar dalam menyetarakan hak-hak korban dan juga pelaku kejahatan. Di hukum pidana sama sekali tidak mengenal pembedaan hukuman terhadap siapa pelaku dibalik perbuatan pidana yang dilakukan, aparat hukum dan pengadilan harus mengadili dan mengusut tuntas setiap perbuatan pidana yang terjadi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, *Mengesampingkan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara*. (Jakarta Barat: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2016), hlm. 12.

<sup>23</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

<sup>24</sup> Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, *Mengesampingkan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara*. (Jakarta Barat: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2016), hlm. 14.

## 2. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan alat yang bisa digunakan untuk menyatukan dan mengombinasikan segala upaya terhadap perlindungan kepentingan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan pihak lain yang dianggap melanggar kepentingan suatu pihak. Hukum memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak manusia, untuk itu hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam fungsi pengaturan dan perlindungan. Lahirnya perlindungan hukum berasal dari segala aturan dan ketentuan yang muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan sikap yang harus dilakukan sesama masyarakat serta bagaimana sikap masyarakat dengan pemerintah yang dianggap menampung aspirasi masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum harus memberikan pengayoman lebih terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian perlindungan hukum di atas, dapat saya simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan keseluruhan hak-hak asasi masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum demi

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 69.

terciptanya keadilan hukum sesama masyarakat ataupun pemerintah yang berkuasa. Jadi perlindungan hukum ada dikarenakan untuk menjaga kepentingan yang melekat pada masyarakat, baik itu yang bersifat pribadi maupun yang umum, demi tercapainya keseimbangan dan kesinambungan sesama masyarakat perlindungan hukum harus diletakkan di atas kepentingan mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyempurnakan penelitian ini, maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini lebih mengarah pada teknik pengumpulan data yang bisa diperoleh langsung dari sumbernya atau instansi dan lembaga hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Polda D.I.Y, Kantor PWI cabang Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang diambil oleh penyusun adalah penelitian eksplanatori, alasan penyusun memilih sifat penelitian eksplanatori yaitu penyusun ingin menguji beberapa teori hukum pidana yang jika dibenturkan dengan adanya daluwarsa penuntutan maka teori tersebut tidak berlaku sama sekali.<sup>27</sup> Dengan sifat penelitian eksplanatori, penyusun

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Buku*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.



juga akan mengombinasikan sifat penelitian ini dengan pendekatan *yuridis empiris* dikarenakan penyusun dalam membahas permasalahan dan hak korban pembunuhan yang akan diteliti akan menggunakan data-data yang berasal dari hukum-hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selain data-data yang berasal dari hukum-hukum tertulis dan tidak, penyusun juga menginginkan data-data yang berasal dari lapangan. Jadi untuk mengombinasikan data lapangan dan data dari sumber hukum tertulis atau yang tidak penggunaan pendekatan *yuridis empiris* sangat tepat digunakan bagi penyusun.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses dalam penelitian yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban yang berisi informasi yang akurat dan mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan yang disampaikan nara sumber.<sup>28</sup> Narasumber yang akan dituju adalah pihak-pihak yang langsung ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Fuad Muhamad Syafrudin, yang bertempat di Polda D.I.Y, LBH Yogyakarta, Kantor PWI cabang Yogyakarta dan istri Udin.

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 81.

#### b. Studi Kepustakaan

Demi mendapat hasil yang optimal. Penyusun dalam mengumpulkan berbagai informasi serta data yang diperlukan tidak hanya mengandalkan sumber-sumber data yang berasal dari lapangan saja namun penyusun juga perlu melakukan pengumpulan informasi dan data dengan cara membaca, menulis, dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan penelitian penyusun khususnya buku-buku hukum.

#### 4. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum primer

Merupakan salah satu bahan hukum yang secara langsung mempunyai kekuatan mengikat yang umum seperti peraturan perundang-undangan atau mempunyai kekuatan yang mengikat secara khusus seperti konvensi, kontrak, dan keputusan hakim.<sup>29</sup> Bahan hukum primer yang akan penyusun pakai yaitu, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang No. 26 - Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Putusan Pengadilan yang menangani kasus pembunuhan Udin, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Slmn.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperdalam dan mempertegas bahan hukum primer dalam membantu penyusun untuk lebih mengoptimalkan penelitian.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder yang akan penyusun pakai yaitu seluruh buku, artikel dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian penyusun.

5. Analisis Data

Penyusun dalam melakukan analisis data, menggunakan teknik analisis kualitatif dengan, alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa pertanyaan-pertanyaan terkait kebutuhan penelitian.
- 2) Data yang terkumpul dari penelitian berupa informasi-informasi yang konkret yang dibutuhkan penyusun pada saat penelitian.
- 3) Hubungan antar variabel tidak bisa dihubungkan dengan angka.
- 4) Sampel yang akan diteliti lebih bisa ditentukan dengan ciri-ciri yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 5) Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan peneliti tidak selalu menggunakan teori-teori yang relevan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun dalam menguraikan pembahasan-pembahasan skripsi yang akan disusun bahas yang mengacu pada arahan dosen pendamping, maka penyusun akan membagi pembahasan ke dalam lima bab pokok, yang akan tersusun sebagai berikut :

- I. Bab satu penyusun akan menjabarkan Pendahuluan
- II. Bab dua penyusun akan menjabarkan tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan kewenangan dalam penuntutan
- III. Bab tiga penyusun akan menjabarkan tentang deskripsi kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin.
- IV. Bab empat penyusun akan menjabarkan tentang penghentian penuntutan terhadap kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin
- V. Bab lima penyusun akan menjabarkan penutup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun terkait hapusnya penuntutan kasus pembunuhan Udin, maka penyusun berkesimpulan:

1. Daluwarsa adalah tenggang waktu untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana. Ketika tenggang waktu terbut berlaku, menurut Pasal 78 KUHP, maka munculnya daluwarsa akan menggugurkan wewenang yang diperoleh penegak hukum untuk memproses secara hukum acara pidana, tenggang waktu itu dapat berlaku ketika sebelum perkara dimulai ataupun, selama berlangsungnya tenggang waktu yang berada pada batas waktu yang telah ditentukan, dan alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses secara semestinya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penyusun terhadap kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin atau biasa yang dipanggil Udin menyisakan PR besar bagi aparat penegak hukum khususnya POLDA DIY selaku instansi yang langsung dan terjun guna mengusut tuntas kasus tersebut. POLDA DIY setelah 23 tahun menangani kasus Udin belum mampu mengungkap tersangka pembunuhan dan motif di balik itu. Fuad Muhammad Syafrudin atau yang akrab dipanggil Udin telah bekerja menjadi wartawan di Bernas sejak tahun 1986. Fuad Muhammad Syafrudin meninggal pada 16 Agustus 1996 ketika umur Udin menginjak usia 32 tahun. Udin. Udin meninggal karena mendapat serangan orang tidak dikenal dengan memukul bagian



kepala Udin dengan menggunakan besi di rumah kontrakannya pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Udin sering menulis artikel-artikel yang sering melakukan kritik pedas terhadap kebijakan-kebijakan yang sering bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Beberapa tulisan Udin sebelum dia dianiaya adalah:

1. 3 Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul'
2. Soal Pencalonan Bupati Bantul: banyak "*Invisible Hand*" pengaruhi Pencalonan
3. Di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo
4. Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis

Menurut Bapak Hudono yang menjabat sebagai wakil ketua PWI cabang Yogyakarta dan sebagai ketua biro hukum PWI, menurut beliau pembunuhan Udin sangat di latar belakang unsur politis ada sangkut pautnya dengan kekuatan kekuasaan khususnya kekuasaan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Hal ini dibuktikan dengan tidak terungkapnya pembunuh Udin sampai sekarang. Unsur politik begitu terlihat ketika Serma Edy Wuryanto membuang alat bukti yang menjadi kunci pengungkapan kasus Udin yang berupa buku harian Udin, tidak hanya itu unsur politik begitu kental pada waktu pihak kepolisian menetapkan Dwi Sumaji alias Iwik menjadi tersangka tunggal kasus pembunuhan Udin. Kasus pembunuhan Udin telah berumur 23 tahun karena terjadi pada tahun

1996. Di dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 78 dan 79 KUHP kasus pembunuhan Udin seharusnya telah daluwarsa pada tanggal 17 Agustus 2008. Karena kasus ini belum ditemukan motif, unsur perencanaan dan tidak ditemukan tersangka yang sebenarnya, penyusun menggolongkan pembunuhan Udin sebagai pembunuhan biasa yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 78 butir 3 pidana yang ancaman pidananya lebih dari 3 tahun maka batas daluwarsanya adalah 12 tahun. Tujuan diberlakukannya daluwarsa adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga Indonesia khususnya pelaku tindak pidana dan menjamin keakuratan penuntutan.

2. Kepastian hukum yang harus diterima setiap masyarakat tidak berlaku pada kasus ini, hal ini dikarenakan pihak kepolisian terutama POLDA DIY sampai saat ini belum mengeluarkan SP-3. Berdasarkan Pasal 78 KUHP daluwarsa yang mempunyai fungsi yang begitu luhur yaitu menjamin keakuratan penuntutan juga tidak ditegakkan dengan maksimal. Pihak-pihak yang terkait dengan kasus Udin begitu mengharapkan kepastian yang diberikan oleh aparat penegak hukum, mereka meminta jika memang kasus ini tidak mampu untuk diusut sampai tuntas segera dikeluarkan SP-3 atau segera di daluwarsa supaya mereka tidak berharap kembali dan terus-menerus terikat dalam kesedihan. Keadilan yang diterima oleh pihak korban tidak pernah didapatkan. Pemberlakuan Asas *equality before the law* bagi penyusun gagal diterapkan dalam kasus karena kentalnya unsur politik yang masuk dalam kasus ini walaupun, seharusnya tidak ada

perbedaan antara teman atau kawan dan tidak ada perbedaan antara pejabat dengan masyarakat. Persamaan yang sama di depan hukum tidak dirasakan oleh keluarga korban dan pihak yang peduli dengan kasus ini. Seharusnya polisi menutup kasus ini karena hukum jika landasan hukumlah yang dipakai, Pasal 78 dan 79 KUHP harus ditegakkan setegak tegaknya.

#### **B. Saran - Saran**

Penyusun memahami jika skripsi yang ditulis jauh dari kata baik, untuk menyempurnakan skripsi ini harus dilakukan penelitian lanjutan dan analisis yang mendalam terkait bagaimana penyelesaian kasus yang menimpa seorang masyarakat, namun sampai saat ini aparat yang berfungsi mengayomi dan melindungi belum mampu mengusut kasus ini sampai tuntas.

Berikut saran-saran penyusun, supaya skripsi yang ditulis tidak hanya berhenti di sini saja :

- a) Seharusnya pihak aparat hukum khususnya kepolisian yang dipercayai oleh masyarakat mengayomi dan melindungi setiap kepentingan mereka dengan dilandasai oleh UU yang berlaku, tidak boleh dicemari oleh kepentingan politik.
- b) Penegak hukum harus netral
- c) Demi menjamin kepastian hukum terhadap kasus ini, penyusun menyarankan pihak POLDA DIY segera mengeluarkan SP-3 terhadap kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin

- d) Dengan berlandaskan Pasal 78 dan 79 KUHP
- e) Perlu adanya aturan yang jelas dalam KUHP maupun aturan diluar KUHP mengenai Daluwarsa (*Verjaring*) untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.
- f) Perlu diatur didalam KUHP maupun aturan diluar KUHP, apabila si pelaku tindak pidana telah ditangkap/ditahan maka perhitungan Daluwarsa harus dihapuskan untuk kepentingan proses hukum nya sehingga tujuan hukum yaitu Keadilan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Dsar 1945.

Undang – Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan Sleman No : 01/Pid.Pra/2014/PN.Slmm.

### B. Buku – Buku

Arafat, Yasir. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press.

Bemmelen, J.M van, *Strafvordering Leerboek vam het Ned*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoft, 1950.

Bammellen, Mr. J.M Van, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Bina Cipta,1987.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, 1995.

Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Kanter , E.Y. dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015.

Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, *Mengesampingkan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara*. Jakarta Barat: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2016.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

Lamintang, P.A.F, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Bandung: Sinar Baru, 1990.



- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Moeljatno, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Buku*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Renggong, Ruslan *Hukum Acara Pidana*, Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2014.

- RM, Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rumokey, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Separovic, Zvonimir Paul, *Victimology*, Studies of Victims: Zegreb, 1985.
- S. R. Sianturi, SH : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM. PT. HM, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Suyanto, H, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tesoro , José Manuel, *The Invisible Palace: The True Story of a Journalist's Murder in Jawa*, Inggris: Equinox Publishing, 2005.
- Tresna, R, *Peradilan di Indonesia dan Abad ke Aba*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2012.

### **C. Skripsi**

- Fenni Setiawati, Skripsi: *PERS DIBAWAH ORDE BARU Tinjauan Atas Kebebasan Pers tahun 1974-1996 Studi Kasus Pembunuhan Udin-Pelaku Pers di Yogyakarta*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2007.
- Murtiningsih, Skripsi, "Analisis Hukum Islam terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP", Semarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, Jurusan Jinayah Siayasah, 2017.
- Nur Izzatun, Skripsi, "Analisis Hukum Islam tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian karena Daluwarsa", Semarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, Jurusan Jinayah Siayasah, 2017.

### **D. Jurnal**

- Indah Febriani Kaligis, *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.*

Julita Melissa Walukow, “ Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “*Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*”, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017.

#### **E. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Fuad\\_Muhammad\\_Syafruddin](https://id.wikipedia.org/wiki/Fuad_Muhammad_Syafruddin) yang diakses pada 22 Januari 2019 dan 22 April.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e1005737903/sidik-kasus-udin-selama-18-tahun--polisi-belum-mau-berhenti/> diakses pada 21 Januari dan 20 April.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/09/06//MA.Kasus.Pembunuhan.Udin>, diakses pada 22 Januari pukul 22.23.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sri\\_Roso\\_Sudarmo](https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Roso_Sudarmo) diakses pada 20 April 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/misteri-pembunuhan-jurnalis-udin-genap-22-tahun/4531062.html> diakses pada 22 April 2019 .

<https://www.liputan6.com/news/read/102321/aiptu-edy-wuryanto-divonis-bersalah> diakses pada 24 April 2019 .

<http://www.pwi.or.id/index.php/berita-pwi/860-sidang-praperadilan-kasus-udin-emosibal> diakses pada 20 April 2019 .

#### **F. Sumber Terkait:**

Wawancara dengan Bapak Hudono wakil ketua PWI cabang Yogyakarta

Wawancara dengan AKP Dani penyidik POLDA DIY

**Lampiran :**

**CURRICULUM VITAE**

**Data Pribadi**

Nama : Ali Pradana Putra  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 8 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Pemukti Baru, Tlogo, Prambanan, Klaten  
Alamat di Yogyakarta : -  
Email : ali.pradana@gmail.com



**Latar Belakang Pendidikan**

Formal:

TK PERTIWI PRAMBANAN KLATEN ( 1999 – 2000 )  
ABA NGANGKRUK PRAMBANAN KLATE ( 2000 – 2002 )  
SD N 2 PRAMBANAN KLATEN ( 2002 – 2008 )  
SMP N 1 PRAMBANAN KLATEN ( 2008 – 2011 )  
SMA N 1 KALASAN ( 2011 – 2014 )

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,

Ali Pradana Putra  
Nim. 15340103